



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 27 /UN7.5.8/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS
DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga mutu pendidikan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro membentuk Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tahun 2020 pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gugus Penjaminan Mutu bertugas :
1. Mengkoordinasi perencanaan kegiatan TPMF dan GPM pada tahun berjalan.
 2. Monitoring sistem perkuliahan semester gasal dan genap tingkat fakultas.
 3. Merekap daftar kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan di semester berjalan.
 4. Monitoring persiapan dan pelaksanaan ujian akhir semester gasal dan genap tingkat fakultas.
 5. Merekap dan mengevaluasi hasil survei mutu pelaksanaan ujian akhir semester pada semester berjalan tingkat fakultas. Hasilnya diberikan kepada semua Ketua Departemen dan disampaikan pada waktu rapat kerja fakultas (RKF).
 6. Menyusun borang akreditasi fakultas 3B.
 7. Menyusun peraturan akademik (Perak) fakultas
 8. Membuat sistem penjaminan mutu (SPMI) fakultas.
 9. Mengkoordinasi pembuatan manual prosedur (MP) atau standar operasional prosedur (SOP) fakultas.
 10. Monitoring pelaksanaan pembekalan penerimaan mahasiswa baru (PMB).

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada :
Ketua : Rp. 275.000
Sekretaris : Rp. 225.000
Anggota : Rp. 200.000
- KEEMPAT : biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DPA Universitas Diponegoro alokasi Fakultas Sains dan Matematika.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2020
DEKAN,



PROF.Dr. WIDOWATI, S.Si, M.Si
NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Kasubag. Kemahasiswaan dan Alumni FSM Undip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
NOMOR : 27 /UN7.5.8/HK/2020
TENTANG :

PENGANGKATAN PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS
PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU

1. Program Studi S-1 Matematika
Ketua : R. Heri Soelistyo Utomo, SSI., M.Si
Anggota : Suryoto, S.Si, M.Si
Anggota : Siti Khabibah, S.Si, M.Sc
2. Program Studi S-2 Matematika
Ketua : Dr. R. Heru Tjahjana, S.Si, M.Si
Anggota : Dr. Titi Udjiani SRRM, M.Si
Anggota : Dr. Sunarsih, M.Si
3. Program Studi S-1 Statistika
Ketua : Rita Rahmawati, S.Si, M.Si
Anggota : Dr. Tatik Widiharah, M.Si
Anggota : Dra. Suparti, M.Si.
4. Program Studi S-1 Teknik Informatika
Ketua : Beta Noranita, S.Si, M.Kom
Anggota : Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si, M.Kom
Anggota : Edy Suharto, ST, M.Kom
5. Program Studi S-1 Biologi
Ketua : Drs. Mochammad Hadi, M.Si.,
Anggota : Dr. Drs. Wijanarka, M.Si
Anggota : Dr. Sri Darmanti, M.Si
6. Program Studi S-2 Biologi
Ketua : Dr. Enny Yusuf Wachidah Y, M.Si
Anggota : Dr. Erma Prihastanti, M.Si
Anggota : Dr. Yulita Nur Chayati, Msi
7. Program Studi S-1 Bioteknologi
Ketua : Drs. Agung Suprihadi, M.Si
Anggota : Dra. Arina Tri Lunggani, M.Si
8. Program Studi S-1 Kimia
Ketua : Drs. M. Cholid Djunaidi, S.Si, M.Si
Anggota : Sriatun, S.Si, M.Si
Anggota : Nor Basid A.P., S.Si, M.Sc, Ph.D
9. Program Studi S-2 Kimia
Ketua : Dr. Ahmad Suseno, M.Si
Anggota : Dr. Agustina LNA, S.Si, M.Si
Anggota : Dr. Mukhammad Asy'ari, S.Si, M.Si

10. Program Studi S-1 Fisika

Ketua : Drs. Eng. Eko Hidayanto, M.Si
Anggota : Drs. K. Sofjan Firdausi, M.Sc
Anggota : Pandji Triadyaksa, S.Si, M.Sc


11. Program Studi S-2 Ilmu Fisika

Ketua : Dr. Catur Edi Widodo, MT
Anggota : Prof. Dr. Heri Susanto, M.Si
Anggota : Dr. Rina Dwi Indriana, M.Si

12. Sekretariat

Anggota : 1. Novita Sulistyana, S.E., M.Si.
2. Sukarni, SE

Semarang, 3 Januari 2020
DEKAN,



PROF. Dr. WIDOWATI, S.Si, M.Si
NIP 196902141994032002